

Intensitas Kasus Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan

Maskur¹, Syamsu Madyan², Nur Hasan³

¹ Universitas Islam Malang, Indonesia; jilestari.29@gmail.com

² Universitas Islam Malang, Indonesia; syamsumadyan@unisma.ac.id

³ Universitas Islam Malang, Indonesia; nurhasan@unisma.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Divorce Lawsuits;
Case Intensity;
Religious Courts.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the intensity of divorce cases, the causes of divorce, and the efforts made by the Bangil Religious Court judges in minimizing the high divorce cases. This research uses a descriptive method. Data collection techniques used include interviews and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic can affect divorce originating from divorce cases and there is an increase from before the Covid-19 pandemic. The cause of divorce during the Covid-19 pandemic is due to several factors, one of the most common factors being economic factors. One of the efforts made by the Bangil Religious Court judges in minimizing the high number of divorce cases is through mediation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Maskur

Universitas Islam Malang, Indonesia; jilestari.29@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia telah memiliki naluri untuk melakukan interaksi dengan sesamanya semenjak dilahirkan ke dunia. Interaksi hadir dalam kehidupan manusia sebagai sesuatu yang vital. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya yang memainkan peran secara aktif. Interaksi sosial juga lebih dari sekedar terjadinya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat melainkan terjadi proses saling mempengaruhi (Manna dkk., 2021).

Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di era sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, serta banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusan perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan (Firdaus dkk., 2020).

Perceraian pada era zaman yang semakin modern merupakan hal yang sudah dianggap tidak tabu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perceraian bukan semakin berkurang tetapi malah semakin meningkat pada perkembangan keluarga yang juga semakin modern di masa sekarang. Hal ini tidak terlepas dari adanya pemikiran- pemikiran oleh pasangan yang juga sudah berbeda ideologi maupun konsep (Sholehah, 2017).

Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2010, cerai gugat di Indonesia sebanyak 169.673 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebanyak 191.013 kasus. Pada tahun 2012 terdapat 212.595 kasus. Pada tahun 2013 terdapat 250.360 kasus. Hingga pada tahun 2014, terdapat 268.381 kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 253.900 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 263.700 kasus. Pada tahun 2017 angka gugat cerai sebanyak 276.700. pada tahun 2018 sebanyak 307.800. hingga akhirnya pada tahun 2019 sebanyak 355.800 kasus. Angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 7.030 (Manna dkk., 2021).

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing- masing keluarga berbeda satu sama lain. Adapun faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga yang penulis bahas disini adalah faktor ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila suami yang tidak memiliki pekerjaan. (Gusmartasia, 2020).

Beberapa tahun terakhir perceraian ditengah masyarakat semakin banyak terjadi, yang semakin membingungkan adalah ketika adanya Virus Covid-19 (atau Corona Virus) yang telah muncul pertama kali di kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 lalu. Setelah muncul, pada perkembangannya penyebaran virus ini terus mengglobal hingga pada akhirnya, tepatnya pada Rabu 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), menetapkan bahwa tingkat penyebarannya sudah sampai pada level pandemi. Covid-19 yang mulai meluas di seluruh penjuru dunia khususnya Indonesia, sehingga dalam situasi pandemi inilah perceraian semakin banyak terjadi (Mauliza, Yuhermansyah, & Wahyuni, 2021).

Pandemi COVID-19 menghambat berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut terpaksa dilakukan dari rumah, mulai dari *work from home*, sekolah daring, hingga kuliah daring. Kondisi seperti ini membuat interaksi keluarga menjadi lebih intens dari hari-hari sebelumnya. Beberapa keluarga merasakan dampak positif dari hal ini. Meningkatnya intensitas komunikasi dalam keluarga juga meningkatkan keintiman hubungan mereka. Beberapa keluarga menggunakan kesempatan ini untuk lebih saling mengenal antar anggota keluarga mereka. Namun, di samping itu, ada pula beberapa keluarga yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Intensitas yang tinggi dalam keluarga juga dapat menimbulkan konflik, salah satunya yaitu perceraian. Berbagai faktor menjadi pemicu dalam perceraian di masa pandemi ini, misalnya menurunnya perekonomian, perselisihan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Apriasari dkk., 2021).

Indonesia mengalami penurunan di sektor perekonomian secara global, pandemi Covid 19 telah berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Sehingga, tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya. Banyak keluarga yang mengalami *shock* (guncangan) ekonomi akibat pandemi yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dari mereka menyelesaikan masalah ini dengan perceraian. Berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga, seperti kebijakan *Lockdown* dan *Social Distancing* yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, kebijakan tersebut dapat memutus rantai penyebaran virus dan meminimalisir terpaparnya virus tersebut, namun di sisi lain kebijakan tersebut membuat masyarakat menjadi terbatas bahkan sampai tidak bisa bekerja sama sekali, karena sepi kemudian banyak usaha yang tutup, baik sementara bahkan bisa jadi selama-lamanya (Ramdani & Nurwati, 2021). Dampak dari Pandemi terhadap keretakan rumah tangga

atau perceraian ini hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bangil, Perkara perceraian tertinggi merupakan perkara cerai gugat. Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 2.004 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.455 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 549 perkara. Pada tahun 2019 perkara yang diterima sebanyak 2.239 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.555 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 684 perkara.

Pada tahun 2020 perkara yang diterima sebanyak 2.021 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.610 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 411 perkara. Sedang pada tahun 2021 perkara yang diterima sebanyak 2.146 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.657 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 489 perkara.

Dari data tersebut maka jelas bahwa dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bangil tentunya memiliki beberapa faktor tertentu, baik dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang pegawai (hakim), walaupun seorang pegawai (hakim) sudah memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya dan telah dilaksanakan sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam hal ini prosedur dalam melaksanakan penyelesaian perkara tersebut mungkin saja ada hal-hal yang masih kurang maksimal.

Penelitian ini menggunakan acuan penelitian terdahulu untuk menunjukkan pembaharuan dalam dunia penelitian. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Pada Masa Pandemi COVID – 19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) (Sari, 2021), penelitian terdahulu kedua berjudul Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Firdaus & Gusmartasia, 2020), penelitian terdahulu ketiga berjudul Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu (Jamil & Fakhruddin, 2015), penelitian terdahulu keempat berjudul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pperceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Istri (Judiasih, 2021), dan penelitian terdahulu yang kelima berjudul Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura (Maimun et al., 2018). Perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah pada studi kasus yang diangkat, dimana penelitian ini terfokus pada permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Seperti yang dilakukan oleh Maman (Zulvayana, 2018) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif jenis ini, menurut Creswell (Supratiknya, 2015) pada umumnya dan desain penelitian survei pada khususnya adalah berbagai jenis kuesioner dan wawancara terstruktur. Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara.

Selanjutnya, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis setiap data yang diperoleh dari lapangan, pengamatan, dan bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit analisis, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih dan memilah antara hal-hal yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan (Abubakar, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Intensitas Perceraian Selama Pandemi Covid-19 dan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Bangil Pasuruan

Selama masa Pandemi Covid-19 setidaknya berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat salah satunya peningkatan angka perceraian. Permasalahan ini didasarkan pada hilangnya pekerjaan dan lemahnya perekonomian sehingga muncul permasalahan internal di dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Hal tersebut terjadi hampir disemua wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa keretakan rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dipicu oleh ketidak harmonisan hubungan antara pasangan suami-isteri sehingga akhirnya terjadilah perceraian. Hasil di lapangan juga menunjukan bahwa intensitas perceraian disebabkan oleh beberapa hal seperti meninggalkan kewajiban/hak suami-isteri dan terus berselisih/Syiqoh. Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi membuat sebagian besar suami di Kabupaten Pasuruan meninggalkan kewajibannya untuk menafkai keluarga akibat kehilangan pekerjaan karena di PHK oleh perusahaan.

Di sisi lain, kondisi ekonomi yang menurun berdampak pada sebagian istri tidak mendapatkan haknya untuk dinafkai oleh suami sehingga lebih memilih untuk bercerai dan tidak lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya yang sedang dalam kondisi terendah akibat dari Pandemi Covid-19. Tidak jarang juga dengan kondisi ekonomi yang sedang memburuk menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga sehingga terjadi perdebatan hingga berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam permasalahan ini, baik meninggalkan kewajiban maupun perselisihan dapat dilihat dari dua hal yakni hukum negara dan hukum islam sebagaimana diuraikan berikut:

a. Meninggalkan kewajiban

Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga, pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Sebagaimana yang telah di firman kan oleh Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6. Allah memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan kebutuhan ekonomi, dengan ukuran yang sama dengan suami.

b. Terus berselisih

Pengertian shiqah menurut bahasa adalah “perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan”. Adapun menurut istilah ahli tafsir, shiqah yaitu pertentangan, dan dikatakan shiqah yaitu perbantahan, perselisihan dan permusuhan. Sedangkan asal kata shiqah adalah “as-Syiquun” yang artinya “sisi”, karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan. Terus berselisih dalam keluarga tidak akan mencapai rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*. Membina rumah tangga harus didasarkan rasa kasih sayang di antara keduanya (suami isteri), kalau keduanya tidak mau saling mengontrol diri dalam setiap ada permasalahan, maka perselisihan akan rawan terjadi, dan ini akan mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang telah dibina.

- 1) Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tanduk kekerasan dalam rumah tangga (marital rape). Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada isterinya. Praktek patologis lebih sering bersumber dari stress karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya. Karena itulah emosi seorang suami mudah tersulut. Dalam keadaan tertekan itulah biasanya isteri melakukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk diputuskan perkawinannya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dalam Kompilasi Hukum perkawinan (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Bab XVI Pasal 116) yang berlaku di Indonesia.

- 2) Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai.

Dalam hal kedua, kalau suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya. Dengan melihat ketentuan mengenai alasan yang melatarbelakangi cerai gugat tersebut, disamping adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa. Pada dasarnya walaupun cerai gugat dalam perkawinan tidak dilarang, namun hakim tidak boleh begitu saja memutuskan perceraian tanpa adanya alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

Menurut hasil penelitian pada tahun 2018 hingga 2021 terdapat kenaikan yang sangat signifikan yang berkaitan dengan perkara cerai gugat sebelum adanya pandemi covid-19 dan pada waktu terjadinya pandemi covid-19 di pengadilan agama Bangil, sedangkan faktor penyebab terjadinya perkara cerai gugat sangat beragam disamping faktor ekonomi juga faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai akibat salah satunya adalah dari berkembangnya medsos (WhatsApp, Facebook, Instagram dll.). Memang faktor ini sangat banyak berpengaruh karena perkembangan IT yang sangat pesat sehingga pasangan suami istri banyak yang terdampak dari hal tersebut yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga. Seharusnya pihak pengadilan Agama melakukan kampanye yang masih di setiap wilayah, edukasi buruknya perceraian dan akibat hukum dari perceraian itu sendiri seperti apa.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa tingginya perceraian yang terjadi di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada dua hal baik meninggalkan kewajiban maupun terus terjadinya perselisihan/Syiqoh antara suami dan istri. Dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi semakin memperburuk keadaan sehingga permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sehingga berujung pada perceraian.

Di sisi lain, baik meninggal kewajiban maupun perselisihan/*shiqah* yang terjadi antara suami dan istri tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari aspek hukum negara maupun dilihat dari sudut pandang hukum islam. Sebagaimana dalam hukum islam bahwa Allah menempatkan suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi isteri, sehingga konflik yang terjadi jelas bertentangan dengan kaidah hukum dalam islam. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga juga menunjukkan adanya krisis moral dari suami dan istri serta belum adanya kesepahaman yang terbangun antara keduanya selama membangun rumah tangga sehingga dengan mudah bercerai ketika terjadi konflik yang tidak diinginkan.

3.2. Upaya Hakim Dalam Meminimalisir Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangil

Dalam setiap perkara perceraian yang terjadi, hakim memiliki peran penting dalam meminimalisir perceraian tepatnya pada tahapan mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Begitupun yang terjadi di pengadilan agama bangil Kabupaten Pasuruan dengan melonjaknya kasus perceraian selama masa Pandemi Covid-19, hakim memegang peran penting dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Meskipun konflik telah terjadi sejak awal dalam internal namun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dapat menjadi penentu dari konflik apakah kedua belah pihak yang berperkara berakhir rukuk ataukah bercerai.

Menurut bapak Riduan sebagai seorang hakim dan berdasarkan pengalaman beliau dalam menangani banyak kasus perceraian, para hakim peradilan agama tidak menerima reward bila berhasil menceraikan banyak pasangan suami-istri. Justru, para hakim peradilan agama sangat bahagia apabila

berhasil membuat suami-istri yang datang ke pengadilan agama membatalkan niat mereka untuk bercerai. Yang perlu diingat, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan masyarakat. Karena itu, pengadilan agama pun tidak boleh menolak perkara perceraian apabila ada masyarakat yang mengajukan. Selain itu, yang tidak boleh diabaikan, suami-istri yang hendak bercerai harus menjalani proses mediasi sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa upaya hakim yang selaku mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Bangil, demi mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, pada pokoknya menekankan bahwa mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, upaya mendamaikan bagi suami isteri yang ingin bercerai yaitu melalui mediasi.

Secara mekanisme apabila mediasi tidak dilakukan, maka putusan yang dibuat majelis hakim akan batal demi hukum. Untuk mengurangi perkara perceraian itu yang dilakukan adalah dengan mempersulit perceraian agar para pihak membatalkan niatnya untuk bercerai, kemudian mengenai orangnya yang berperkara harus ada penyuluhan hukum, dan juga dengan menuntaskan pendidikan setidaknya pendidikan dasar bahkan bisa sampai sarjana itu lebih bagus lagi supaya wawasan pengetahuannya lebih mendalam. Untuk persidangan dalam perkara cerai, jika kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat hadir, maka kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi (damai) hal ini di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator.

Mediasi dibuat dengan tujuan agar menjadi lapisan proses dalam sebuah perkara gugatan dengan tujuan meminimalisir terjadinya perceraian, sehingga pada tahapan mediasi ini kedudukan dan peran hakim sangat dibutuhkan. Penempatan hakim dalam proses perceraian sangat ditekankan pada tahapan mediasi sehingga seluruh upaya dilakukan agar kedua pihak berperkara dapat berakhir dengan damai. Hal inilah yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama bangil di tengah maraknya perceraian yang terjadi di Kabupaten Pasuruan selama Pandemi Covid-19 berlangsung.

Dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa tidak jarang dari beberapa kasus yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19 setidaknya ada upaya-upaya penyelesaian damai yang dilakukan oleh hakim sehingga tidak semua kasus berakhir dengan perceraian melainkan berakhir rujuk kembali membina keluarga yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Berbagai pertimbangan di sampaikan oleh hakim mulai dari kondisi psikis pasangan ketika berpisah, masa depan anak, hubungan keluarga dan pertimbangan lain kerap di sampaikan oleh hakim dalam proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa selain menjalankan tugasnya, hakim di pengadilan agama bangil juga menjalankan perannya untuk menyelesaikan konflik antara pasangan suami-istri yang berperkara.

Selain itu, hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil tidak sepenuhnya berjalan dengan baik (maksimal), dikarenakan kasus yang ditangani banyak dan membutuhkan waktu yang banyak, sehingga seorang mediator hanya berusaha semampunya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan kebanyakan mediasi gagal dan lanjut dipersidangan selanjutnya. Upaya lain yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama bangil Kabupaten Pasuruan yakni dengan membuat mekanisme yang lebih alot yakni jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut. Prosedur ini dibuat dengan tujuan bahwa kedua pihak berperkara dapat dihadirkan secara bersamaan agar menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi dengan jalan damai.

Meskipun upaya-upaya tersebut tidak dapat dipastikan memberikan hasil positif sebagaimana yang diinginkan, namun setidaknya menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan khususnya oleh pihak pengadilan agar meminimalisir perceraian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Bangil baik melalui prosedur maupun pertimbangan-pertimbangan yang dapat membuat kedua pihak yang berperkara berakhir rujuk. Upaya ini dilakukan oleh hakim di pengadilan agama

bengil pada tahapan mediasi dimana kedua pasangan dipertemukan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan yang terjadi. Meskipun tidak semua upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berjalan mulus, namun setidaknya hakim di pengadilan agama bengil telah menunjukkan perannya dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Pasuruan yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pandemi Covid-19 mempengaruhi tingginya perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Bangil, sehingga perlu adanya upaya dari hakim yakni dengan mengoptimalkan mediasi. Mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dan menarik kembali proses persidangan (mencabut gugatannya). Menurut hakim mediator Pengadilan Agama Bangil, kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak tidak beritikad baik selalu bersikeras ingin bercerai karena persoalan yang ada dalam rumah tangga para pihak seperti masalah ada orang ketiga, meninggalkan salah satu pihak, meninggalkan kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain. Jika perceraian itu diselesaikan dengan baik, dan perkara tersebut tidak menumpuk maka perkara itu tidak sampai ke Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Menurut Bapak Riduan jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk mengupayakan perdamaian. Menurut hakim mediator tersebut kegagalan mediasi perceraian itu bukan karena disebabkan oleh hakim mediator yang kurang pandai memediasi. Akan tetapi kegagalan mediasi itu disebabkan karena perselisihan para pihak yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya sehingga ketika ke pengadilan para pihak ingin cerai langsung tanpa harus dimediasi lagi, karena pengadilan yang beracuan pada aturan Mahkamah Agung harus dilakukan mediasi sebelum masuk pokok perkara sidang. Maka dengan terpaksa para pihak mengikuti aturan tersebut. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yaitu: a) keinginan kuat para pihak untuk bercerai; b) sudah terjadi konflik yang berkepanjangan; serta c) faktor psikologi atau kejiwaan.

REFERENSI

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Apriasari, H., & Al-jannah, F. M. (2021). Divorce in the Covid-19 Pandemic Era : An Integrative Study : Perceraian di Era Pandemi Covid-19 : Sebuah Kajian Integratif. *Jurnal Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology*, 1(1), 1–11.
- Gusmartasia, A. (2020). Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Firdaus. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 3(1), 61–68.
- Jamil, A. (2015). Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14(2), 138–159.
- Judiasih, S. D. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. *Jurnal Muslis Haritage*, 6(2), 506–528. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4328>.
- Maimun, Toha, M., & Arifin, M. (2018). Islamuna Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura. *Jurnal Studi Islam*, 5(2), 157–167.
- Manna, N., S., Dorisa, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21.
- Mauliza, N., Yuhermansyah, E., & Wahyuni, Y. S. (2021). Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Di Mahkamah Syar' iyah Lhokseumawe). *Jurnal El-Hadhanah*, 1(2). 18-34.
- Ramadhani, S. R., Nurwati, N., & Padjadjaran, U. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 145-160.

- Solehah, M. (2017). *Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita Karier di Surabaya (Studi Deskriptif terhadap Kalangan Wanita Karier yang Menggugat Cerai Suami)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sari, F., W., I. (2021). *Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Supratiknya, A. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.
- Zulvayan. (2018). Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024 / Pdt . P / 2018 / PA . Mna). *Jurnal Qiyas*, 3(2), 179–193.